

LEMBAR PENGESAHAN SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Paket 2 Peralatan Laboratorium Untuk Riset WGPS PUAPT 2024 (*Various Brand*)

Nomor : tanggal

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Perjanjian" dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari tanggal bulan tahun (.....) antara:

I. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Perjanjian
Alamat : Kantor Pengadaan Universitas Gadjah Mada,
Lt 3 Sayap Timur Gedung Kantor Pusat UGM, Bulaksumur, Yogyakarta
Email : ulp@ugm.ac.id
Telp./ Fax. : 0274-6492602 / 0274-585837
Berdasarkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 926/UN1.P/KPT/HUKOR/2023,
bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada
selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Perjanjian**".

II. Nama :
Jabatan : Direktur
Alamat :
Email :
Telp./ Fax. :
Berdasarkan : Akta Pendirian Perusahaan nomor ... tanggal yang diterbitkan oleh Notaris
....., bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan demikian, PPP dan Penyedia telah setuju dan bersedia untuk menandatangani lembar pengesahan Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Universitas Gadjah Mada

Untuk dan atas nama Penyedia
PT.

.....
Pejabat Pembuat Perjanjian

.....
Presiden Direktur

Catatan:

*Lembar Pengesahan dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan PPP untuk Penyedia; dan
Lembar Pengesahan dengan meterai Rp10.000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk PPP*

SURAT PERJANJIAN


Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses **Pemilihan Penyedia** yang telah sesuai dengan dokumen Pemilihan **Paket 2 Peralatan Laboratorium Untuk Riset WGPS PUAPT 2024 (Various Brand)** nomor tanggal
- (b) PPP telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan **Peralatan Laboratorium**, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Perjanjian (PPP), memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (d) PPP dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPP dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan disepakatinya Perjanjian ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Perjanjian ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Perjanjian ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPP dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Perjanjian atau Nilai Perjanjian termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp,00 (terbilang : rupiah);**
2. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Perjanjian /Kontrak Harga Satuan.
3. Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan adalah Pengadaan 34 jenis item barang termasuk Instalasi, Test Commissioning dan Pelatihan serta Layanan purna jual.

Layanan purna jual terdiri dari:
 - *Certificate of Origin (CoO),*
 - *Garansi minimal 1 (satu) tahun berupa full service dan sparepart,*
 - *Jaminan ketersediaan suku cadang minimal 5 tahun,*
 - *Maintenance rutin setiap minimal 6 bulan sekali selama masa garansi,*
 - *Respon time kerusakan melalui telpon maksimal 2 jam setelah telpon dan teknisi on site dalam waktu 2x24 jam.*
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan **90 (sembilan puluh) hari kalender.**
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:
 - a. Adendum/perubahan Perjanjian (apabila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. gambar-gambar (apabila ada);
 - e. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan



- f. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP dan KAK
6. Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (5) di atas.
 7. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi


- a. **Definisi Rektor** adalah Rektor UGM.
- b. **Pejabat Pembuat Perjanjian** yang selanjutnya disingkat **PPP** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UGM.
- c. **Satuan Pengawas Internal** yang selanjutnya disebut **SPI** adalah unsur pelaksanaan administrasi dan pengembangan yang bertugas melaksanakan audit dan manajemen risiko kepada seluruh unsur organisasi di UGM.
- d. **Penyedia** adalah badan usaha/perseorangan yang menyediakan pekerjaan jasa lainnya sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas yang tertuang dalam dokumen Perjanjian
- e. **Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- f. **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum Nasional/Daerah yang mempunyai cabang di Yogyakarta yang diserahkan oleh penyedia kepada PPP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- g. **Nilai Perjanjian** adalah total harga yang tercantum dalam Perjanjian.
- h. **Hari** adalah hari kalender.
- i. **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- j. **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPP.
- k. **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya.
- l. **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- m. **Metoda pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penyedia jasa.
- n. **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- o. **Masa Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- p. **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja sejak ditandatangani surat pesanan barang.
- q. **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan selesai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan yang diterbitkan oleh PPP.
- r. **Tempat Tujuan Akhir** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia dan merupakan tempat dimana Barang dipergunakan

2. Hukum

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN) serta Penipuan

- a. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
 - i. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.



- ii. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- b. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua Sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- c. Penyedia yang menurut penilaian PPP terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPP sebagai berikut:
 - i. pemutusan Perjanjian;
 - ii. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Universitas; dan
 - iii. Mengusulkan pencantuman Penyedia dalam Daftar Hitam.

4. Asal Barang

- a. Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- b. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
 - 1. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan/atau
 - 2. Sertifikat Produksi
- c. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan/atau Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada PPP sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan atau Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan Perjanjian.

5. Korespondensi

- a. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam perjanjian.
- b. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam *Bahasa Indonesia*, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail* dan/atau faksimili.

6. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh PPP atau Penyedia.

7. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Perjanjian ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Perjanjian.

8. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Perjanjian oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Perjanjian atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

9. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Perjanjian ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subPenyediannya.

10. Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPP berdasarkan Perjanjian.

B. PELAKSANAAN PERJANJIAN

11. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak.
- b. Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan adalah **hari kalender** sejak tanda tangan surat perjanjian/kontrak.
- c. Penyedia harus melaksanakan pekerjaan sesuai Jadwal Waktu Pelaksanaan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Jadwal Waktu Pelaksanaan karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPP, maka PPP dapat melakukan meminta Penyedia melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia dengan adendum Perjanjian.

12. Program Mutu

- a. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan Perjanjian untuk disetujui oleh PPP.
- b. Program mutu disusun paling sedikit berisi: jadwal pengiriman barang

13. Rapat Persiapan Pelaksanaan Perjanjian

- a. PPP bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Perjanjian.
- b. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Perjanjian meliputi:
 - i. prosedur pelaksanaan instalasi (apabila diperlukan); dan
 - ii. pelaksana kerja instalasi (apabila ada).
- c. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Perjanjian.

14. Pengiriman

- a. Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman.
- b. Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah:
 - i. Faktur pengiriman barang;
 - ii. *Certificate of Origin* (CoO);
 - iii. Kartu garansi;
 - iv. *Manual book* dan
 - v. Layanan purna jual.
- c. Barang dan dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Pembuat Perjanjian sebelum batas akhir waktu pelaksanaan perjanjian.
- d. Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- e. Serah terima barang dilakukan pada hari dan jam kerja.
- f. Penyedia harus memberitahukan kepada PPP waktu barang akan diserahkan paling cepat 2x24 jam sebelumnya.

15. Transportasi

- a. Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- b. Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir yaitu
- c. Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Perjanjian.

16. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan selama proses pengiriman, barang tidak sampai di UGM, proses instalasi/pemasangan, proses *test commissioning* dan atau kehilangan barang ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia barang.

17. Pemeriksaan

- a. Setelah barang datang maka penyedia segera melakukan pekerjaan instalasi dan pemasangan unit/barang ditempat yang telah ditentukan.
- b. PPP beserta dengan tim teknis/user melakukan pemeriksaan unit/barang tersebut untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Perjanjian.
- c. Seluruh biaya yang timbul akibat proses pemeriksaan dan/atau pengujian menjadi tanggung jawab penyedia.
- d. Apabila hasil pemeriksaan dan pengujian ternyata tidak sesuai dengan jenis dan mutu yang ditetapkan dalam Perjanjian, PPP berhak untuk menolak barang tersebut dan Penyedia berkewajiban untuk mengganti barang yang tersebut dengan barang yang sesuai dalam perjanjian.

18. Test commissioning

- a. Penyedia harus melaksanakan test commissioning, apabila hasil test commissioning dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam KAK maka akan dibuat berita acara
- b. Apabila test commissioning tidak berhasil (belum berhasil) memenuhi ketentuan dalam KAK maka dibuat Berita Acara dan penyedia barang wajib melakukan perbaikan/setting ulang dan melakukan test commissioning kembali.
- c. Apabila test commissioning belum berhasil maka belum dapat dilakukan serah terima barang.
- d. Biaya test commissioning ditanggung oleh Penyedia.

19. Pelatihan/trining.

- a. Setelah test commissioning berhasil maka Penyedia harus melaksanakan Pelatihan/trining kepada end user/ pengguna.
- b. Pelaksanaan pelatihan dibuat berita acara.
- c. Penyedia belum bisa mengajukan pembayaran apabila belum melaksanakan pelatihan.

20. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- a. Waktu penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- b. Apabila pekerjaan tidak selesai pada tanggal batas akhir pelaksanaan pekerjaan bukan akibat keadaan kahar, bukan peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

21. Denda keterlambatan

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1.000 (satu permil) dari sisa barang yang belum diserahkan kepada PPP (harga sebelum PPN), dikenakan untuk setiap hari terjadinya keterlambatan;

22. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Perjanjian ini. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. Serah terima Barang

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPP untuk penyerahan pekerjaan.
- b. PPP melakukan penilaian terhadap hasil pengadaan barang yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pengadaan barang, PPP meminta penyedia memperbaiki/menyelesaikannya.
- c. PPP menerima penyerahan pekerjaan setelah:
 - i. seluruh hasil pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian; dan
 - ii. Penyedia menyerahkan seluruh dokumen pengiriman kepada PPP.

C. ADDENDUM PERJANJIAN

24. Perubahan Perjanjian

- a. Perjanjian hanya dapat diubah melalui addendum perjanjian.
- b. Perubahan perjanjian dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - i. perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam Perjanjian sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam perjanjian;
 - ii. perubahan nilai perjanjian akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan dan/atau karena perubahan pelaksanaan pekerjaan;
 - iii. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
 - iv. perubahan nilai perjanjian akibat adanya penyesuaian harga.


25. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPP atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - i. keterlambatan yang disebabkan oleh PPP;
 - ii. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - iii. keadaan kahar.
- b. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Perjanjian akibat keadaan kahar.
- c. PPP dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Perjanjian setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- d. PPP dapat meminta Tim teknis dan atau tim ahli untuk mengkaji kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- e. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Perjanjian.

D. KEADAAN KAHAR

26. Keadaan Kahar

- a. Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
 - i. Bencana alam;
 - ii. Bencana non alam;
 - iii. Bencana social;
 - iv. Pemogokan;
 - v. Kebakaran; dan/atau
 - vi. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
- c. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan



Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Perjanjian akibat Keadaan Kahar.
- e. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- f. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan ; Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPP memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi tersebut. Penggantian biaya ini selanjutnya diatur dalam suatu addendum Perjanjian.

27. Bukan Cidera Janji

- a. Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa keadaan kahar:
 - i. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian; dan
 - ii. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Keterlambatan pengadaan akibat keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

28. Perpanjangan Waktu

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPP berdasarkan pertimbangan tim teknis dan/atau tim ahli memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Perjanjian.
- b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpa keadaan kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Perjanjian akibat keadaan kahar.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

29. Penghentian Perjanjian

- a. Penghentian Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Penghentian Perjanjian karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPP dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- c. Penghentian Perjanjian karena keadaan kahar dapat bersifat:
 - i. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - ii. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- d. Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- e. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPP.

30. Pemutusan Perjanjian


- a. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh pihak PPP atau pihak Penyedia Jasa.
- b. PPP dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
- c. Penyedia dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila PPP tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
- d. Pemutusan Perjanjian dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPP mengeluarkan Surat Peringatan rencana pemutusan perjanjian ataupun penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Perjanjian secara tertulis kepada penyedia/PPP.

31. Pemutusan Perjanjian Oleh PPP

- a. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPP dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - ii. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - iii. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - iv. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan surat perjanjian;
 - v. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian
 - vi. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - vii. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - viii. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - ix. berdasarkan penelitian PPP, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - x. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b. Dalam hal pemutusan Perjanjian dilakukan karena kesalahan Penyedia Jasa:
 - i. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - ii. Penyedia Jasa membayar denda keterlambatan (apabila ada);
 - iii. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPP;
 - iv. Penyedia Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;

32. Pemutusan Perjanjian Oleh Penyedia

- a. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia Jasa dapat memutuskan Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis kepada PPP apabila PPP tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum Perjanjian.
- b. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, PPP membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPP sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Perjanjian dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia Jasa (apabila ada), serta Penyedia Jasa menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPP dan selanjutnya menjadi hak milik PPP.



F. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

33. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

- i. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Perjanjian;
- ii. menerima fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana berupa catu daya listrik, air, dari PPP untuk kelancaran pelaksanaan uji fungsi sesuai ketentuan Perjanjian;
- iii. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPP;
- iv. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
- v. memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pemeriksaan pekerjaan kepada PPP;
- vi. menyerahkan hasil Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

34. Tanggungjawab Penyedia

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum dalam surat penawaran, Jadwal Pengiriman, dan penyerahan barang.

35. Penggunaan Dokumen Perjanjian dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Perjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPP.

36. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPP dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

37. Penanggungan dan Resiko

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPP beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPP beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPP) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - i. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - ii. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - iii. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- b. Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pengadaan Barang ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPP.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam klausul ini.

38. Perlindungan Tenaga Kerja

- a. Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- b. Penyedia Jasa berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personilnya (termasuk personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

39. Jaminan

Jaminan Pelaksanaan

- i. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPP setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian dengan besar:
 - 1) 5% (lima perseratus) dari nilai Perjanjian; atau
 - 2) 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- ii. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) ditambah 14 hari kalender.
- iii. Jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum Nasional/Daerah yang berdomisili di Yogyakarta atau lokasi pengadaan barang .
- iv. Bentuk surat jaminan pelaksanaan memuat nama dan alamat PPP, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket Perjanjian, nilai jaminan pelaksanaan dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada PPP, masa berlaku jaminan pelaksanaan dan tanda tangan penjamin.
- v. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

40. Kepemilikan Dokumen

dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak milik PPP. Penyedia paling lambat pada tujuh hari setelah serah terima hasil pengadaan barang berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPP. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: sebagai referensi pekerjaan.

G. HAK DAN KEWAJIBAN PPP


41. Hak dan Kewajiban PPP

PPP memiliki hak dan kewajiban:

- i. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- ii. menerima informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- iii. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- iv. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- v. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- vi. memberikan/menolak perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;
- vii. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada Rektor (apabila ada).

42. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - i. PPP mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - ii. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;



- iii. PPP menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- iv. PPP memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPP berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPP, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
- e. Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- f. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Perjanjian jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Perjanjian.
- g. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.


H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

43. Harga Perjanjian

- a. PPP membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian sebesar harga Perjanjian.
- b. Harga Perjanjian telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Rincian harga Perjanjian sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

44. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi Hasil Pengadaan Barang yang disepakati dilakukan oleh PPP, dengan ketentuan:
 - i. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - ii. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus;
 - iii. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada).
- b. pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Serah-Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji fungsi.
- c. PPP dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - i. Faktur pengiriman,
 - ii. Invoice,
 - iii. Berita Acara Pemeriksaan,
 - iv. Berita Acara Serah- Terima Barang,
 - v. Surat Permohonan Pembayaran,
 - vi. Berita Acara Pembayaran,
 - vii. Kuitansi,
 - viii. Faktur Pajak,



- ix. Fotocopy NPWP,
- x. Fotocopy Rekening.
- e. pembayaran tersebut di atas dibayarkan langsung kepada penyedia Jasa dengan cara ditransfer langsung ke Bank, nomor rekening, atas nama
- f. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPP untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPP.

I. PENGAWASAN MUTU

45. Cacat Mutu

PPP akan memeriksa setiap Hasil Pengadaan Barang dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPP dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji Hasil Pengadaan Barang yang dianggap oleh PPP mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu selama Masa Perjanjian dan Masa Garansi.

46. Pengujian

Jika PPP atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.

J. TEGURAN DAN PERINGATAN

47. Surat Peringatan

- a. Untuk kepentingan pelaksanaan dan penegakan aturan dalam Perjanjian ini, PPP dapat menerbitkan surat peringatan.
- b. PPP menerbitkan surat peringatan apabila:
 - i. Sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah perjanjian ditandatangani penyedia tidak bisa menunjukkan bukti pemesanan barang ke distributor, maka PPP dapat menerbitkan Surat Peringatan Pertama;
 - ii. Sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah perjanjian ditandatangani penyedia tidak bisa menunjukkan bukti pemesanan barang ke distributor, maka PPP dapat menerbitkan Surat Peringatan Kedua;
 - iii. Sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari setelah Perjanjian ditandatangani penyedia tidak bisa menunjukkan bukti pemesanan barang ke distributor, maka PPP dapat menerbitkan Surat Peringatan Ketiga;
- c. PPP dapat melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak sewaktu-waktu dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila telah menerbitkan Surat Peringatan Ketiga.

K. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

48. Penyelesaian Perselisihan

- a. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Perjanjian dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa yaitu: adalah Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta

49. Itikad Baik

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Perjanjian.
- b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama Perjanjian, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- d. Masing-masing pihak dalam Perjanjian berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Perjanjian ini.

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Paket 2 Peralatan Laboratorium Untuk Riset WGPS PUAPT 2024 (Various Brand)

Nomor : tanggal

1. DAFTAR SPESIFIKASI TEKNIS

No	Kode Barang	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan

Untuk dan atas nama
Universitas Gadjah Mada

Untuk dan atas nama Penyedia
PT.

.....
Pejabat Pembuat Perjanjian

.....
Direktur

2. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL HARGA					
Terbilangrupiah					

Keterangan :

*Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku di Indonesia

Untuk dan atas nama
Universitas Gadjah Mada

Untuk dan atas nama Penyedia
PT.

.....
Pejabat Pembuat Perjanjian

.....
Direktur